



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 82 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukannya penyesuaian pengaturan Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 487A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu ) angka, yakni angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Pejabat yang membidangi Kepegawaian adalah unsur pembantu Walikota yang membidangi Kepegawaian Kota Tasikmalaya.
8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
12. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan dibebaskan dari tugas kedinasan, dimana biaya pendidikannya ditanggung sebagian atau sepenuhnya oleh APBN, APBD dan/atau pihak lain.
13. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
14. Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan

memberhentikan PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Persyaratan Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang telah memperoleh ijazah tertentu untuk penyesuaian kenaikan pangkat.
16. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
17. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ijazah awal adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang digunakan sebagai dasar penetapan pangkat dalam pengangkatan Calon PNS.
19. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Setiap PNS yang pangkatnya masih dibawah ijazah yang dimilikinya dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ijazah yang diperoleh PNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
  - a. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - b. memenuhi masa kerja golongan minimal yang telah ditetapkan;
  - c. setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh melalui pendidikan yang didasarkan pada:
    - a. tugas belajar; atau
    - b. izin belajar
  - (2) PNS yang memperoleh ijazah melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat yang membidangi Kepegawaian.
  - (2a) Ketentuan perolehan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sudah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS.
  - (3) Ijazah yang diperoleh melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - (4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan telah lulus serta memperoleh ijazah, tidak perlu mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
  - (5) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (2) huruf c Pasal 6 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang;
  - b. adanya formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. memiliki kesesuaian ijazah dengan kompetensi jabatan yang didudukinya;
  - d. menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - e. memperoleh/memiliki ijazah, dengan ketentuan pangkat/golongan ruang, dan masa kerja sebagai berikut:

1. ijazah Doktor (Strata 3/ S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
  2. ijazah Dokter, ijazah Apoteker, ijazah Magister (Strata 2/ S.2), ijazah Spesialis I atau ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
  3. ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV), dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 06 Bulan;
  4. ijazah Diploma III (D.III), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
  5. ijazah Diploma II (D.II), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
  6. ijazah SMA atau yang sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
  7. ijazah SMP atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, dan masa kerja golongan paling singkat 00 Tahun 06 Bulan;
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Kepala OPD kepada Walikota melalui pejabat yang membidangi Kepegawaian dengan melampirkan:
- a. foto copy izin belajar, bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi PNS, sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - b. foto copy ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - c. bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum memperoleh ijazah, dapat melampirkan foto copy surat keterangan telah lulus pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian, sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - d. foto copy keputusan pejabat berwenang mengenai pengangkatan sebagai PNS, sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - e. foto copy keputusan pejabat berwenang mengenai kenaikan pangkat terakhir, sebanyak 2 (dua) rangkap;

- f. foto copy DP3, 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
  - g. pas foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 5 (lima) lembar.
- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a di kecualikan bagi PNS yang sudah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diikuti oleh PNS yang diusulkan oleh Kepala OPD kepada Walikota melalui pejabat yang membidangi kepegawaian.
  - (2) Walikota menyampaikan usul ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) disertai lampiran foto copy:
  - a. Surat Tanda Lulus Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
  - b. ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (2) Ijazah pendidikan yang diperoleh untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. ijazah Doktor (Strata 3/ S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
  - b. ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (Strata 2/ S.2), Ijazah Spesialis I atau Ijazah lain yang setara, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
  - c. ijazah Sarjana (Strata 1/ S.1) atau Diploma IV (D.IV), dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan masa kerja golongan paling singkat 02 Tahun 00 Bulan;
  - d. ijazah Diploma III (D.III), dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;

- e. ijazah Diploma II (D.II), dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
  - f. ijazah SMA atau yang sederajat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan;
  - g. ijazah SMP atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, dan masa kerja golongan paling singkat 01 Tahun 00 Bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah dengan menghapus ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya setingkat dengan ijazah yang diperolehnya, dapat diberikan penyesuaian pendidikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) PNS yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (4);
  - b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berhak mencantumkan gelar keserjanaan menyertai namanya dalam setiap urusan kedinasan atau keputusan/ dokumen kepegawaian yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), untuk mendapat pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian tidak perlu mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (3) Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab



- di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Permohonan usul pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 670